

- LAPORAN REALISASI
 ANGGARAN (LRA)
- NERACA
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN
 EKUITAS (LPE)

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA 2019

SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember Tahun 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	8.926.429.226	6.931.470.953	1.994.958.273	22
Kas BLUD	8.926.429.226	6.931.470.953	1.994.958.273	22
Kas di Bendahara Penerimaan			-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran			-	-
Piutang	24.417.689.338	19.456.849.272	4.960.840.066	20
Piutang BLUD	24.417.689.338	19.456.849.272	4.960.840.066	20
Piutang Lain - Lain			-	-
Persediaan	2.863.331.946	4.320.880.608	(1.457.548.662)	(51)
Persediaan ATK	36.529.000	90.335.364	(53.806.364)	(147)
Persediaan bahan & alat sanitasi	313.758.091	289.686.839	24.071.252	8
Persediaan cetakan	77.966.220	82.411.180	(4.444.960)	(6)
Persediaan alat listrik	57.128.277	45.878.216	11.250.061	20
Persediaan linen	74.387.000	-	74.387.000	100
Persediaan bahan dan alat dapur	17.000.000	-	17.000.000	100
Persediaan laboratorium	636.707.970	635.516.632	1.191.338	0
Persediaan Radiologi	241.207.750	297.791.070	(56.583.320)	(23)
Persediaan Alat Kesehatan	54.773.073	35.885.745	18.887.328	34
Persediaan Obat (Gudang & Apotik)	1.237.430.104	2.680.781.345	(1.443.351.241)	(117)
Persediaan Bahan makanan Pasien	116.444.461	162.594.217	(46.149.756)	(40)
Jumlah	36.207.450.510	30.709.200.833	5.498.249.677	15
ASET TETAP				
Tanah	16.986.500.000	16.986.500.000	-	0
Tanah	16.986.500.000	16.986.500.000	-	0
Peralatan dan Mesin	112.556.881.215	108.380.700.381	4.176.180.834	3,7
Alat Besar	2.782.140.549	3.721.388.449	(939.247.900)	-33,8
Alat Angkutan	3.122.010.100	2.801.581.600	320.428.500	10,3
Alat Bengkel & Alat Ukur	79.575.506	81.419.506	(1.844.000)	-2,3
Alat Pertanian	-	-	-	0
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.714.109.934	9.530.546.058	183.563.876	1,9
Alat Studio dan Pemancar	380.376.274	415.272.192	(34.895.918)	-9,2
Alat Kedokteran dan Kesehatan	91.093.650.541	85.755.602.355	5.338.048.186	5,9
Alat Laboratorium	3.432.612.260	3.475.612.260	(43.000.000)	-1,3
Alat Persenjataan	23.764.000	547.109.000	(523.345.000)	-2202,3
Komputer	1.928.642.051	2.052.168.961	(123.526.910)	-6,4
Gedung dan Bangunan	76.896.627.571	76.583.336.571	313.291.000	0,4
Bangunan Gedung	76.628.302.571	76.315.011.571	313.291.000	0,4
Bangunan Monumen	268.325.000	268.325.000	-	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.515.285.845	7.943.997.120	(428.711.275)	-5,7
Jalan dan Jembatan	-	-	-	0
Bangunan Air (Irigasi)	618.711.000	618.711.000	-	0
Instalasi	4.018.714.835	4.447.426.110	(428.711.275)	-10,66787
Jaringan	2.877.860.010	2.877.860.010	-	0,0
Aset Tetap Lainnya	203.487.630	203.487.630	-	0
Buku dan Perpustakaan	4.120.630	4.120.630	-	0
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	199.367.000	199.367.000	-	0
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	-		-	
Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	
Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(97.251.511.197)	(85.178.258.594)	(12.073.252.603)	12,4
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(97.251.511.197)	(85.178.258.594)	(12.073.252.603)	12,4
Jumlah	116.907.271.064	124.919.763.108	(8.012.492.044)	(7)

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
ASET LAINNYA			-	
Tagihan Penjualan Angsuran			-	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	
Aset Tak Berwujud	1.018.899.000	1.018.899.000	-	0,0
Aset Lain - lain	2.951.413.469			
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(600.318.750)	(237.606.250)	(362.712.500)	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.951.413.469)			0,0
Jumlah	418.580.250	781.292.750	(362.712.500)	-86,7
JUMLAH ASET	153.533.301.824	156.410.256.691	(2.876.954.867)	-1,9
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Beban	8.119.720.966	6.769.206.811	1.350.514.155	16,6
Uang Muka dari Kas Daerah			-	0,0
Pendapatan Diterima Dimuka/ Pendapatan	15.833.333,33	36.704.333	(20.871.000)	-131,8
Utang Jangka Pendek Lainnya			-	0,0
Jumlah Kewajiban	8.135.554.299	6.805.911.144	1.329.643.155	16,3
EKUITAS				
EKUITAS	145.397.747.524	149.604.345.547	(4.206.598.023)	-2,9
Jumlah				0,0
Jumlah Ekuitas	145.397.747.524	149.604.345.547	(4.206.598.023)	-2,9
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	153.533.301.824	156.410.256.691	(2.876.954.867)	-2,7

*) Coret yang tidak perlu

Sukoharjo, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran



Drg. GANI SUHARTO, Sp.KG 

NIP. 19610606 198901 1 003



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	8.926.429.226,00	6.931.470.953,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	24.417.689.338,00	19.456.849.272,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.863.331.945,71	4.320.880.608,00
JUMLAH ASET LANCAR	36.207.450.509,71	30.709.200.833,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	16.986.500.000,00	16.986.500.000,00
Peralatan dan Mesin	112.556.881.215,00	108.380.700.381,00
Gedung dan Bangunan	76.896.627.571,00	76.583.336.571,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.515.285.845,00	7.943.997.120,00
Aset Tetap Lainnya	203.487.630,00	203.487.630,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(97.251.511.197,00)	(85.178.258.594,00)
JUMLAH ASET TETAP	116.907.271.064,00	124.919.763.108,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.018.899.000,00	1.018.899.000,00
Aset Lain-lain	2.951.413.469,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(600.318.750,00)	(237.606.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.951.413.469,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	418.580.250,00	781.292.750,00
JUMLAH ASET	153.533.301.823,71	156.410.256.691,00

KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	15.833.333,33	36.704.333,00
Utang Beban	8.119.720.966,00	6.769.206.811,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.135.554.299,33	6.805.911.144,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		
	8.135.554.299,33	6.805.911.144,00
EKUITAS		
EKUITAS	145.397.747.523,67	149.604.345.547,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		
	153.533.301.823,71	156.410.256.691,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1 . 02		Kesehatan			
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	75.000.000.000,00	71.718.335.418,00	95,62	80.782.753.047,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	75.000.000.000,00	71.718.335.418,00	95,62	80.782.753.047,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	75.000.000.000,00	71.718.335.418,00	95,62	80.782.753.047,00
5	BELANJA	110.151.681.000,00	107.963.125.399,00	98,01	129.041.676.507,00
5.1	BELANJA OPERASI	107.878.559.000,00	101.264.242.371,00	93,87	106.546.310.958,00
5.1.1	Belanja Pegawai	43.139.809.000,00	40.036.630.384,00	92,81	38.648.827.589,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.738.750.000,00	61.227.611.987,00	94,58	67.897.483.369,00
5.2	BELANJA MODAL	7.273.122.000,00	6.698.883.028,00	92,10	22.495.365.549,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.273.122.000,00	6.698.883.028,00	92,10	16.600.582.478,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.894.783.071,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.151.681.000,00)	(36.244.789.981,00)	90,27	(48.258.923.460,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(40.151.681.000,00)	(36.244.789.981,00)	90,27	(48.258.923.460,00)
Sukoharjo, 31 Desember 2019 Direktur RSUD  Drg. GANI SUHARTO, Sp.KG NIP. 19610606 198901 1 003					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan		
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	149.604.345.547,00	142.054.408.226,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(42.655.684.616,33)	(42.896.291.615,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	209.338.339,00	(27.356.484,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	38.239.748.254,00	50.473.585.420,00
EKUITAS AKHIR	145.397.747.523,67	149.604.345.547,00

Sukoharjo, 31 Desember 2019

Direktur RSUD



Drg. GANI SUHARTO, Sp.KG
NIP. 19610606 198901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	76.700.046.483,67	82.403.632.153,00	(5.703.585.669,33)	(6,92)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	76.700.046.483,67	82.403.632.153,00	(5.703.585.669,33)	(6,92)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	76.700.046.483,67	82.403.632.153,00	(5.703.585.669,33)	(6,92)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	119.355.731.100,00	125.299.923.768,00	(5.933.120.125,73)	(4,74)
9.1	BEBAN OPERASI	119.355.731.100,00	125.299.923.768,00	(5.933.120.125,73)	(4,74)
9.1.1	Beban Pegawai	40.032.590.384,00	38.644.092.589,00	1.388.497.795,00	3,59
9.1.1	Beban Barang dan Jasa	63.726.423.805,00	69.350.918.120,00	(5.613.421.772,73)	(8,09)
9.1.1	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.596.716.911,00	17.297.628.059,00	(1.700.911.148,00)	(9,83)
9.1.1	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Beban Lain-lain	0,00	7.285.000,00	(7.285.000,00)	(100,00)
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(42.655.684.616,33)	(42.896.291.615,00)	229.534.456,40	(0,54)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(85.322.441.775,20)	(85.792.583.230,00)	459.068.912,80	(0,54)

Sukoharjo, 31 Desember 2019

Direktur RSUD

Drg. GANI SUHARTO, Sp.KG

NIP. 19610606 198901 1 003

**CALK
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
Pendahuluan**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2019, terlebih RSUD Kabupaten Sukoharjo telah berubah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi RSUD Kabupaten Sukoharjo untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, meliputi :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang berupa pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Disamping itu, juga memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi Non-Keuangan.

BAB VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Secara umum, Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat di angka 5 sampai dengan 5,8 persen dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada tahun 2015 yang mencapai 5,69% dan tahun 2016 yang mencapai 5,67%.

Perekonomian Sukoharjo Tahun 2019 di berbagai wilayah secara agregat akan tumbuh dalam kisaran 5,0%-5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Investasi tetap baik seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur sehingga mendorong perbaikan konsumsi swasta. Selain itu, belanja pemerintah yang tetap kuat dan stabilitas makroekonomi yang terjaga akan mendukung momentum perbaikan ekonomi. Penguatan struktur lapangan usaha yang terus dilakukan melalui kebijakan reformasi struktural akan semakin memantapkan akselerasi perbaikan ekonomi ke depan.

Namun imbas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan menjelaskan bahwa sistem rujukan merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Sehubungan dengan penerapan kebijakan rujukan berjenjang online oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ternyata cukup berimbas signifikan terhadap pelayanan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Selain menyulitkan pasien peserta BPJS mendapat haknya, ketentuan tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan hidup rumah sakit (RS), khususnya RS bertipe A dan B.

"Pemberlakuan sistem rujukan online berbasis kompetensi dari BPJS Kesehatan, pada kenyataannya dilaksanakan berdasarkan kelas rumah sakit dan bukan berdasarkan kompetensi dan jarak. Pasien peserta BPJS Kesehatan merasa dipersulit dalam mendapatkan akses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, terutama di rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B. Padahal pemerintah daerah telah berupaya memenuhi sarana dan prasarana di RSUD sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga investasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah tersebut tidak sesuai tujuan yang diharapkan.

Masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dan merasa diperlakukan secara diskriminatif karena tidak dapat memilih rumah sakit yang diinginkan, karena rekam medis yang mencatat riwayat penyakit pasien dari awal tidak bisa menjadi acuan diagnosa selanjutnya bila harus berpindah kerumah sakit lain. Sehingga pemeriksaan bisa saja terjadi kesalahan diagnosa.

Di sisi lain, dengan diberlakukan aturan rujukan online BPJS, maka semua rujukan penyakit diarahkan ke RS tipe D hingga maksimal, baru kemudian ke tipe C. Dengan demikian akan terjadi penumpukan pasien di RS tipe C dan D serta di klinik kesehatan. Sedangkan pasien di RS tipe B dan A akan sangat berkurang drastis karena sudah dikerjakan di RS tipe yang lebih rendah.

Dampaknya, dokter spesialis di RS tipe tinggi, A dan B, akan banyak menganggur. Hal yang dimungkinkan terjadi adalah eksodus dokter dari RS bertipe besar ke RS kecil.

"Rumah sakit yang bisa bertahan adalah rumah sakit kecil, peralatan sederhana dan berbiaya murah. Sedangkan rumah sakit besar yang cenderung berbiaya operasional besar akan rentan kolaps karena kehilangan pasien.

2.2 Kebijakan Keuangan

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan. Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD RSUD Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.3 Pencapaian Target Kinerja RSUD Kabupaten Sukoharjo

Secara umum target Kinerja RSUD Kabupaten Sukoharjo tidak tercapai bila dilihat dari target Pendapatan-LRA yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar Rp 75.000.000.000,- hanya bisa dicapai sebesar Rp 71.718.335.418,- atau sebesar 95,6%.

Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 115.151.681.000,- bisa dicapai sebesar Rp 107.963.125.399,- atau sebesar 93,75 %.

Realisasi pendapatan-LO pada TA 2019 adalah sebesar Rp 71.718.335.418,- Realisasi tahun 2018 sejumlah Rp 82.403.632.153,- atau terdapat penurunan sebesar Rp 10.685.296.735,- dari tahun sebelumnya.

Realisasi beban LO pada TA 2019 adalah sebesar Rp 119.355.731.000,- Realisasi tahun 2018 sejumlah Rp 125.299.923.768,- atau terdapat penurunan sebesar Rp 5.933.120.125,73,- atau 4,74 % dari tahun sebelumnya.

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi APBD Pada RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan - LRA	75.000.000.000	71.718.335.418	95,62
2.	Belanja	115.151.681.000	107.963.125.399	93,75
3.	Defisit	40.151.681.000	36.244.789.981	77,82
4.	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)	40.151.681.000	36.244.789.981	77,82

Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan - LRA sebesar Rp 71.718.335.418,- atau 95,62 % dari anggaran sebesar Rp 75.000.000.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp 107.963.125.399,- atau 93,75 % dari anggaran sebesar Rp 115.151.681.000,-

No	Uraian	2019	2018	%
1.	Pendapatan - LO	76.700.046.483,67	82.403.632.153,-	0,07
2.	Beban	119.355.731.000,00	125.299.923.768,-	0,85
3.	Defisit - LO	42.655.684.616,33	42.896.291.615,-	0,01

Tabel diatas menggambarkan realisasi pendapatan - LO pada TA 2019 adalah sebesar Rp 76.700.046.483,67,- Realisasi Tahun 2018 sejumlah Rp 82.403.632.153,- atau terdapat penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya.

Realisasi beban pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 119.355.731.000,- Realisasi tahun 2018 sejumlah Rp 125.299.923.768,- atau terdapat penurunan sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya.

Aset tetap lainnya yang sumber dananya dari APBN

- Tahun 2019 RSUD Kabupaten Sukoharjo tidak mendapatkan Alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN.
- Pelepasan aset tetap dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset yang diserahkan.
- Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- Aset ini diperoleh dari dana APBN dari Tahun 2011, akan tetapi belum dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo sehingga belum bisa dimasukkan dalam neraca sebagai kekayaan SKPD.

Pendapatan Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI	SISA (LEBIH)/ KURANG	Persen
PENDAPATAN BLUD	75.000.000.000	71.718.335.418	3.281.664.582	95,6
A Pendapatan Operasional	14.267.500.000	13.030.453.179	1.237.046.821	91,3
IGD	825.000.000	749.009.591	75.990.409	90,8
Rawat Jalan	2.000.000.000	1.715.756.935	284.243.065	85,8
Rawat Inap	2.450.000.000	2.108.573.381	341.426.619	86,1
Intensif/ICU	325.000.000	217.195.059	107.804.941	66,8
Bedah Sentral	800.000.000	1.057.537.190	(257.537.190)	132,2
Laborabrium	1.900.000.000	1.533.272.166	366.727.834	80,7
Radiologi	1.400.000.000	1.352.402.114	47.597.886	96,6
Farmasi	2.400.000.000	2.392.069.462	7.930.538	99,7
Hemodialisa	30.000.000	57.703.341	(27.703.341)	192,3
Gizi	550.000.000	481.068.455	68.931.545	87,5
Pemulasaran Jenazah	12.500.000	9.225.000	3.275.000	73,8
Rehab Medik	85.000.000	85.922.000	(922.000)	101,1
Ambulance	90.000.000	87.313.100	2.686.900	97,0
Iur BPJS	1.400.000.000	1.183.405.385	216.594.615	84,5
-				
B Pendapatan Hasil Kerjasama	60.207.000.000	57.921.126.997	2.285.873.003	96,2
BPJS Kesehatan	58.400.000.000	54.663.011.155	3.736.988.845	93,6
Inhealth	20.000.000	48.220.207	(28.220.207)	241,1
Jampersal	0	38.110.669	(38.110.669)	0
Jamkesda	200.000.000	204.281.608	(4.281.608)	102,1
Jasa Raharja	260.000.000	1.685.937.895	(1.425.937.895)	648,4
Taspen	10.000.000	4.759.500	5.240.500	47,6
GlobalFund	15.000.000	20.550.000	(5.550.000)	137,0
BPJS Ketenagakerjaan	30.000.000	92.166.363	(62.166.363)	307,2
Pelayanan Asuransi Lainnya	0	0	-	0
Diklat	1.000.000.000	885.750.500	114.249.500	88,6
Parkir	200.000.000	212.500.000	(12.500.000)	106,3
Sewa Kantin/Counter	60.000.000	36.000.000	24.000.000	60,0
Sewa Gedung/Aula	12.000.000	5.250.000	6.750.000	43,8
Sewa Tempat ATM	0	0	-	0
Kerjasama Lainnya	0	24.589.100	(24.589.100)	0
C Pendapatan Lain-lain	525.500.000	766.755.242	(241.255.242)	145,9
Visum dan Keterangan Medis	5.500.000	6.425.000	(925.000)	116,8
Administrasi	30.000.000	15.005.000	14.995.000	50,0
Jasa Giro	450.000.000	537.913.382	(87.913.382)	119,5
Lain-lain	40.000.000	207.411.860	(167.411.860)	518,5
	75.000.000.000	71.718.335.418	3.281.664.582	95,6

Belanja Tahun Anggaran 2019

KODE REK	Uraian	Anggaran Dalam DPA	Realisasi	Lebih (Kurang)
5	BELANJA DAERAH	115.151.681.000	107.963.125.399	7.188.555.601
5.1	Belanja Tidak Langsung	33.901.029.000	32.002.549.858	1.898.479.142
5.1.1	Belanja Pegawai	33.901.029.000	32.002.549.858	1.898.479.142
5.2	Belanja Langsung	81.250.652.000	75.960.575.541	5.290.076.459
5.2.1	Belanja Pegawai	9.238.780.000	8.034.080.526	1.204.699.474
5.2.2	Belanja Barang	64.738.750.000	61.227.611.987	3.511.138.013
5.2.3	Belanja Modal	7.273.122.000	6.698.883.028	574.238.972
JUMLAH		115.151.681.000	107.963.125.399	7.188.555.601

PENGADAAN ALAT KESEHATAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
A	IGD			456.000.000
1	USG Portable	1	339.000.000	339.000.000
2	Video laryngoscop	3	22.000.000	66.000.000
3	Naso endoscopy THT	1	36.000.000	36.000.000
4	CTG Monitor	1	15.000.000	15.000.000
B	ICU/HCU			2.344.000.000
1	Ventilator	1	984.000.000	984.000.000
2	Monitor	8	170.000.000	1.360.000.000
C	IBS			2.200.000.000
1	Endo Urologi Set	1	1.200.000.000	1.200.000.000
2	Washer Desinfektan	1	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL		17		5.000.000.000

LAPORAN DANA CUKAI (DBHCHT)
TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN : SUKOHARJO
SKPD : RSUD KABUPATEN SUKOHARJO

No	SKPD PENGAMPU/NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		PENGADAAN BARANG/JASA			REALISASI PENCAIRAN DANA	REALISASI SPJ (PROV+SHARING)		TARGET FISIK	REAL KUANGA N	KET
		DBHCHT	SHARING	METODE	TANGGAL PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	Rp	Rp	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RSUD KAB.SUKOHARJO Pengadaan Alat Kesehatan RS - Laser Therapy (1 unit) - Tens (1 unit) - Traksi BTL (1 unit) - Bed Traksi (1 unit) - Phisiogo 200A (1 unit) - Honor	486.253.000 235.968.000 46.000.000 32.500.000 73.000.000 92.960.000 5.825.000	-			483.885.000 233.850.000 46.000.000 32.500.000 73.000.000 92.960.000 5.575.000	483.885.000 233.850.000 46.000.000 32.500.000 73.000.000 92.960.000 5.575.000	-	-	- 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- 99% 100% 100% 100% 100% 95,70%	
	Jumlah	486.253.000	-			483.885.000	483.885.000	-	-	100%	99,56%	

**DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA
RSUD KAB. SUKOHARJO
DANA ALOKASI KHUSUS RUJUKAN (DAK) TA. 2019**

No	Nama Pekerjaan	No. SP2D	Tgl. SP2D	Nama Penyedia Barang/Jasa	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	AED Defibrilator (1 unit)	0514/2/1.02.02/LS/DAK/VII/2019	12-07-2019	PT. Dos Ni Roha (e-katalog)	118.688.900
2	Vena viewer (2 unit)	0512/2/1.02.02/LS/DAK/VII/2019	12-07-2019	PT. Multisera Indosa (e-katalog)	144.887.000
3	Ambulans Jenazah (1 unit)	0447/2/1.02.02/LS/DAK/VI/2019	28-06-2019	PT. Nasmoco Bengawan Motor)	306.353.500
4	Karoseri	0513/2/1.02.02/LS/DAK/VII/2019	12-07-2019	CV. Anugerah Karya Mandiri	23.000.000
5					
JUMLAH					592.929.400

Pagu Anggaran sesuai PERPRES No.141/2018	Rp. 594.999.000,-
REKAP SP2D	Rp. 592.929.400,-
SISA	Rp. 2.069.600,-,-

3.2. Hambatan dan Kendala

RSUD Kabupaten Sukoharjo harus memiliki SWOT yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerja menuju visi, misi RSUD Sukoharjo yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target telah dirumuskan, sehingga bisa menjadi landasan untuk mencari solusi kedepannya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- a) Target pendapatan secara keseluruhan hanya tercapai sebesar 95,62% dari target sebesar Rp.75.000.000.000,-. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari hasil kerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya tercapai 93,60%. Rujukan berjenjang adalah kendala terbesar di RSUD dimana dengan rujukan berjenjang pasien yang semula menjadi pasien RSUD harus dirujuk ke RS type D atau C terlebih dahulu sebelum dirujuk ke RSUD.
- b) Dengan menurunnya pendapatan, RSUD berupaya untuk melakukan efisiensi dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berkomitmen utama pada keselamatan pasien. Sehingga ada belanja yang telah direncanakan ditunda pelaksanaannya dalam rangka efisiensi sehingga oprasional dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- c) SIM RS belum sepenuhnya terlaksana secara utuh, masih dalam tahap pengembangan. Diharapkan tahun depan sudah bisa diterapkan sehingga tercipta kesatuan Sistem Informasi yang terpadu dan menyeluruh sehingga bisa diperoleh informasi yang akurat, cepat dan tepat.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Sesuai amanat Permendagri No. 79 tahun 2018 pasal 116, laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Laporan keuangan RSUD Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukoharjo.

Kebijakan akuntansi RSUD Kab. Sukoharjo disesuaikan berdasarkan Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/21/2018 dan mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo No.98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mempermudah proses pengkonsolidasian dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo:

a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah akrual. Pengukurannya berdasarkan harga/nilai perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:

- a) Neraca ;
- b) Laporan Operasional ;
- c) Laporan arus kas ; dan
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung yang mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas atas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD Kabupaten Sukoharjo (penggunaannya tidak dibatasi). Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dicairkan menjadi kas tidak lebih dari 3 (tiga) bulan serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN);
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

d. Piutang Pelayanan dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Piutang pelayanan adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo dan diharapkan dapat menjadi kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang pelayanan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
3. Jangka waktu pelunasan tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau periode pembukuan rumah sakit.

Piutang pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Piutang BPJS; dan
2. Piutang Pasien Perusahaan

Piutang pelayanan secara umum diakui pada saat barang dan/atau jasa diserahkan kepada pihak ketiga (pasien) dalam rangka pelayanan kesehatan, tetapi pembayarannya belum diterima oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo. Secara khusus, Piutang BPJS dan pasien perusahaan diakui berdasarkan pengajuan klaim kepada pihak BPJS dan perusahaan atas barang dan/ atau jasa yang telah diberikan kepada pasien BPJS dan perusahaan, mana yang memberikan dasar pengukuran yang lebih andal dan relevan, maka dapat digunakan sebagai dasar pengakuan piutang BPJS. Selisih lebih (kurang) antara jumlah piutang yang diklaimkan dan diterima pembayarannya, diakui sebagai penyesuaian penambah (pengurang) jumlah piutang tersebut. Apabila jasa pelayanan medis tahun berjalan diklaimkan/diverifikasi di tahun selanjutnya, yaitu pada waktu proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan di tahun berjalan sebesar jumlah piutang tahun berjalan yang diklaimkan/diverifikasi di tahun selanjutnya tersebut.

Piutang pelayanan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk itu, penyajian piutang pelayanan harus dikurangkan dengan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih yang diukur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Lewat Jatuh Tempo	% Penyisihan
1.	< 1 (satu) tahun	0%
2.	1 (satu) s/d 2 (dua) tahun	10%
2.	> 2 (dua) s/d 3 (tiga) tahun	25%
3.	> 3 (tiga) s/d 4 (empat) tahun	50%
4.	> 4 (empat) s/d 5 (lima) tahun	75%
5.	> 5 (lima) tahun	100%

Pengklasifikasian kelompok piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo No.98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Apabila piutang pelayanan yang dihapuskan lebih besar dari saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan piutang tidak tertagih pada periode bersangkutan. Namun, apabila dikemudian hari rumah sakit menerima pembayaran kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan, maka saldo piutang dari pasien dimunculkan kembali dan pengurangannya diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang yang diakui sebagai pendapatan lain-lain.

e. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang dan/ atau jasa diluar kegiatan operasional utama RSUD Kabupaten Sukoharjo. Piutang lain-lain terdiri dari: piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa, dan piutang lainnya.

f. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang akan habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diproses/diproduksi, diracik, dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahan / perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan RSUD Kabupaten Sukoharjo.

Persediaan RSUD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Persediaan ATK;
2. Persediaan Bahan dan alat Sanitasi;
3. Persediaan Cetakan;
4. Persediaan Alat-alat Listrik
5. Persediaan Linen;
6. Persediaan Bahan dan Alat Dapur;
7. Persediaan Laboratorium dan Bank Darah;

8. Persediaan Radiologi;
9. Persediaan alat kesehatan;
10. Persediaan Obat;
11. Persediaan bahan makan pasien.

RSUD Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan pencadangan/penyisihan atas kemungkinan penurunan nilai persediaan (susut, rusak, kadaluarsa, dan lain-lain). Penurunan atas nilai persediaan tersebut langsung dicatat sebagai kerugian atau biaya pada periode terjadinya. Persediaan dicatat dengan metode Periodik. Persediaan yang tersedia untuk dijual dan persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo disajikan sebesar harga perolehan terakhir.

g. Biaya Dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai aktivitas RSUD Kabupaten Sukoharjo, misalnya: uang muka pekerjaan fisik, premi asuransi dokter, sewa dibayar dimuka, dan sebagainya. Biaya dibayar dimuka diakui sebagai akun sementara pada saat pembayaran.

Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu dan diakui sebagai biaya pada saat RSUD Kabupaten Sukoharjo menerima jasa tersebut. Biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima RSUD Kabupaten Sukoharjo. Biaya dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset lancar di Neraca dan disajikan secara netto, yaitu jumlah bersih dari jasa yang masih akan diterima oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo.

h. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari: (a) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan (b) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi RSUD Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal. Investasi jangka panjang diukur berdasarkan: (a) Biaya perolehan untuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen. Biaya perolehan tersebut meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut, dan (b) Biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk investasi jangka panjang nonpermanen.

i. Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan dan Biaya Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan RSUD Kabupaten Sukoharjo dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam operasi normal rumah sakit.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal (reliable) bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dan disertai bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

RSUD Kabupaten Sukoharjo menerapkan kebijakan akuntansi khusus berdasarkan pertimbangan materialitas untuk pengakuan awal aset tetap dan pengeluaran yang terjadi setelah masa perolehan aset tetap yang dikapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan; instalasi; jaringan dan irigasi;
- b) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin.

- c) Proses kapitalisasi harus direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya bahwa suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap (subsequent expenditure) apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi, maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.
- d) Kriteria umum pengeluaran setelah masa perolehan dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah:
- Menambah atau memperpanjang umur ekonomis, atau
 - Meningkatkan produktivitas, atau
 - meningkatkan kualitas (mutu).

- e) Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

Aset tetap disajikan di neraca sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap. Kecuali tanah, hewan, dan tanaman, semua aset tetap disusutkan secara periodik berdasarkan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 98 Tahun 2017. Secara ringkas, tabel estimasi masa manfaat aset tetap tersaji sebagai berikut:

No.	Nama Aset Tetap	Masa Manfaat
1.	Peralatan dan Mesin	
	- Alat Berat	7 tahun
	- Alat Angkutan	2 & 7 tahun
	- Alat Bengkel	5 & 10 tahun
	- Alat Kantor & Rumah Tangga (RT)	5 tahun
	- Alat Studio dan Komunikasi	5 tahun
	- Alat Kedokteran	5 tahun
	- Alat Laboratorium	8 & 10 tahun
	- Alat Keamanan	3 tahun
2.	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung	50 tahun
	- Bangunan monumen	50 tahun
3.	Jalan, Irigasi, dan jaringan	
	- Jalan	10 tahun
	- Bangunan Air (Irigasi)	30 tahun
	- Instalasi	40 tahun
	- Jaringan	40 tahun

Penyusutan setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. Biaya penyusutan setiap periode dialokasikan secara proporsional ke biaya pelayanan sebesar 70% dan umum dan administrasi sebesar 30% berdasarkan pemanfaatannya untuk pelayanan dan pendukung pelayanan.

j. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset RSUD Kabupaten Sukoharjo selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit direklas ke dalam aset lainnya menurut nilai tercatatnya. Aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Aset lainnya berupa aset tidak berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh rumah sakit. Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai bukunya, dan diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat yang dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

k. Kewajiban Jangka Pendek

Yaitu suatu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi:

- a) Hutang Usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo, misalnya: hutang kepada supplier obat dan bahan medis habis pakai.
- b. Hutang Pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada negara karena pungutan sebagai wajib pungut atau pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya yang Masih Harus Dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan sampai tanggal Neraca.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu, tetapi RSUD Kabupaten Sukoharjo belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.

- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.
- f. Hutang Jangka Pendek lainnya, yaitu merupakan utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) setelah tanggal Neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam butir (a) sampai (e).

l. Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan suatu kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

m. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Kabupaten Sukoharjo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.

n. Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan dari Jasa Layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto. Pendapatan dari Jasa Layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

Pengukuran untuk Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh rumah sakit.

o. Biaya Operasional

Biaya Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya operasional rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Biaya Pelayanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan dan amortisasi, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

2. Biaya Umum & Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan rumah sakit. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya penyisihan piutang tak tertagih, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya promosi, dan umum dan administrasi lain-lain.

Pengakuan biaya pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Pengukuran biaya berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Untuk biaya yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan tahun buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Biaya yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan pengakuannya pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan. Surplus/defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai biaya tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Basis Akuntansi

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah *cash toward accrual*, dimana untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dengan basis toward accrual

Prinsip Nilai Perolehan

- Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*Consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Prinsip Realisasi

- Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
- Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*Matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi SKPD.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

- Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Periodisitas

- Periode utama untuk pelaporan keuangan SKPD yang digunakan adalah Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

Prinsip Konsistensi

- Perlakuan akuntansi yang sama, diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal).

Prinsip Pengungkapan Lengkap

- Laporan keuangan SKPD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan, ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan SKPD.

Prinsip Penyajian Wajar

- Laporan Keuangan SKPD menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Definisi

- Pendapatan adalah peningkatan aset dan atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan dalam periode akuntansi tertentu.

Pengakuan

- Pendapatan diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi
- Pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak yang sampai pada akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
- Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

Pengukuran

- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau yang akan diterima.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Definisi

- Belanja adalah penurunan aset dan atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan

- Belanja diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi
- Pengakuan belanja non investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pada akhir akuntansi, belanja non investasi diakui berdasarkan jumlah belanja non investasi yang sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas.
- Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.
- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pengukuran

- Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
- Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat pengakuan belanja.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Definisi

- Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya seperti hutan, sungai danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- Aset lancar terdiri atas : kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.
- Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- Persediaan terdiri atas bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan sebagainya.
- Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar.
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan di gunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

- Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset.
- Aset tetap antara lain terdiri dari tanah ; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya ;dan konstruksi dalam pengerjaan;
- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Lancar

- Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- Piutang pelayanan adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo dan diharapkan dapat menjadi kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang pelayanan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- Jangka waktu pelunasan tidak lebih dari 1 tahun atau periode pembukuan rumah sakit.

Pengakuan aset Tetap

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aset telah diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Dalam pengakuan aset harus tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pengakuan Aset Lainnya

- Tagihan penjualan angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- Kemitraan dengan pihak ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset tersebut selesai dibangun.
- Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Pengukuran

- Aset tetap diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

- Jalan, irigasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan, irigasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
- Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dengan syarat : a) besar kemungkinan bahwa ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh: b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Penilaian

- Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan
- Persediaan dinilai berdasarkan : (1) Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian; (2) Harga standar jika diperoleh dengan produksi sendiri, dan; (3) Harga/nilai wajar atau estimasi lain penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap.
- Penyusutan belum diterapkan dalam pengungkapan nilai aset, karena pertimbangan (*cost-benefit analysis*) antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh, tidak sepadan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

Definisi

- Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah hutang.
- Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan.
- Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.
- Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan SKPD yang tertanam dalam aset tetap dan aset lainnya.
- Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aset tetap dan aset lainnya.

KEBIJAKAN KOREKSI PERIODE AKUNTANSI SEBELUMNYA

Definisi

- Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
- Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada.
- Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

- Perubahan akuntansi dapat disebabkan adanya perubahan standar akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan entitas akuntansi.
- Perubahan standar akuntansi adalah perubahan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
- Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
- Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
- Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana lancar.
- Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan.
- Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.
- Pengaruh perubahan standar akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- Pengaruh perubahan estimasi akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- Pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu dinyatakan kembali dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

A. PENJELASAN UMUM ENTITAS

A.1 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis

n Profil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Sukoharjo, didirikan dengan nama Djawatan Kesehatan Rakjat (DKR) pada tanggal 14 Agustus 1960. Nama rumah sakit kemudian diganti menjadi Badan RSUD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2003. Selanjutnya sesuai Perda No. 4 tahun 2008 diubah namanya menjadi RSUD Kabupaten Sukoharjo. RSUD Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. dr. Moewardi No. 71, Sukoharjo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI) No. 111/Menkes/1995, RSUD Kabupaten Sukoharjo merupakan rumah sakit tipe C. RSUD Kabupaten Sukoharjo kemudian ikut serta dalam Standarisasi Rumah Sakit melalui KARS pada tahun 1999, dan dinyatakan lulus akreditasi atas 5 (lima) pelayanan kesehatan. Kemudian lulus akreditasi atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan pada tahun 2003, dan lulus akreditasi penuh tingkat lengkap atau lulus akreditasi 16 (enam belas) pelayanan kesehatan pada tahun 2008. Dengan demikian, tipe rumah sakit berubah dari tipe C ke tipe B pada tahun 2009. Perubahan tipe rumah sakit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 824/Menkes/SK/IX/2009. Akreditasi RSUD Kabupaten Sukoharjo dinyatakan lulus tingkat Paripurna berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor: KARS-SERT/594/I/2018, tertanggal 10 Januari 2017, berlaku sampai dengan 12 Desember 2019.

Tugas pokok RSUD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja dan Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit. Adapun fungsi RSUD Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis - Lanjutan

5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
6. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
7. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 900/542/2011, RSUD Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 1 Januari 2012. Dengan demikian, RSUD Kabupaten Sukoharjo merupakan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan status kekayaan bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga laporan keuangan rumah sakit tetap merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan.

Sebagai perangkat daerah yang menerapkan PPK-BLUD, maka pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Sukoharjo memiliki ciri yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya, yaitu:

1. Rumah sakit dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke rekening kas daerah. Rumah sakit dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
2. Rumah sakit dapat menerima bantuan dan/ atau subsidi yang berasal dari APBD/N berupa uang ataupun barang, serta menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD rumah sakit merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Rumah sakit dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
5. Rumah sakit diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang dengan persyaratan yang berlaku dalam rumah sakit.
6. Akuntansi dan laporan keuangan rumah sakit diselenggarakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan layanan Umum.
7. Laporan keuangan rumah sakit dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
8. Rumah sakit dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukkan aset tetap dengan/ melalui persetujuan pejabat berwenang.
9. Surplus anggaran BLUD tahun-tahun sebelumnya (selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

n Jenis Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Berikut ini adalah jenis pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Poliklinik, terdiri dari: | h. Poliklinik Spesialis Mata; |
| a. Poliklinik Umum; | i. Poliklinik Spesialis Kulit & Kelamin; |
| b. Poliklinik Gigi Umum; | j. Poliklinik Spesialis Syaraf; |
| c. Poliklinik Gigi Spesialis; | k. Poliklinik Penyakit Dalam; |
| d. Poliklinik Spesialis Anak; | l. Poliklinik Spesialis Paru; |
| e. Poliklinik Spesialis Kandungan; | m. Poliklinik Spesialis Rehabilitasi Medis; |
| f. Poliklinik Spesialis Bedah; | n. Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa; |
| g. Poliklinik Spesialis THT; | o. Poliklinik Spesialis Jantung; |
| | p. Poliklinik Spesialis Bedah Orthopedi. |

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis - Lanjutan

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 2. Apotek 24 jam | 13. Instalasi Rawat Inap |
| 3. Instalasi Gawat Darurat | 14. EEG (Rekam Otak) |
| 4. ICU/ICCU | 15. EKG (Rekam Jantung) |
| 5. Instalasi Radiologi | 16. Pembayaran/kasir |
| 6. Instalasi Laboratorium | 17. Kantor Kas Bank Jateng |
| 7. Instalasi Bedah Sentral | 18. Perwakilan Askes |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8. Instalasi Hemodialisa/Cuci darah | 19. Instalasi Pemulasaraan Jenazah |
| 9. Bank Darah | 20. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS |
| 10. Instalasi Gizi | 21. Ambulance |
| 11. Instalasi Farmasi | 22. Mobil Jenazah |
| 12. Rekam Medis | |

n **Pejabat Pengelola BLUD**

Susunan pejabat pengelola BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah:

- | | |
|--|--|
| - Direktur | : drg. Gani Suharto, Sp. Kg
NIP. 19610606 198901 1 003 |
| - Wakil Direktur Pelayanan | : dr. Yulia Astuti
NIP. 19670729 199703 2 002 |
| - Wakil Direktur Administrasi & Keuangan | : Ninik Indrasti M, SH
NIP. 19661215 199403 2 012 |
| - Kepala Bagian Perencanaan, Hukum, dan Informasi | : Sri Sunarni, SH, MH
NIP. 19701112 199603 2 003 |
| - Kepala Bagian Keuangan | : Setyo Budy Darmawan
NIP. 19710824 199903 1 007 |
| - Kepala Bagian Umum | : Agung Suyanto, S.Sos
NIP. 19720514 199203 1 003 |
| - Kepala Bidang Pelayanan Medis | : drg. Triana Widati, M.Kes
NIP. 19730919 200501 2 009 |
| - Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan | : Mulyono, S. Kep
NIP. 19620907 198802 1 001 |
| - Kepala Bidang Pelayanan Penunjang | : Rusjiyanto, SKM., M.Si
NIP. 19670217 198902 1 002 |
| - Kepala Subbagian Bina Program Monitoring & Evaluasi | : drg. Ika Puspitasari
NIP. 19840328 201101 2 007 |
| - Kepala Subbagian Hukum, Humas, dan Informasi | : Laila Nurokhmah, S.Psi
NIP. 19740716 199903 2 002 |
| - Kepala Subbagian Pendidikan, Pelatihan, & Pengembangan | : Agus Setyawan, S. Kp
NIP. 19720727 200604 1 007 |
| - Kepala Subbagian Anggaran & Perbendaharaan | : Nuning Pancawardani, SE
NIP. 19820415 200904 2 005 |
| - Kepala Subbagian Akuntansi & Verifikasi | : Dyah Kusumawati, SH
NIP. 19690604 199603 2 002 |
| - Kepala Subbagian Pengelolaan Pendapatan | : Aprilia Damayanti, SE., Akt., MM
NIP. 19820428 200501 2 012 |
| - Kepala Subbagian Tata Usaha | : Siti Rahayu, SE
NIP. 19641213 198607 2 001 |

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis - Lanjutan

- | | |
|--|--|
| - Kepala Subbagian Organisasi & Kepegawaian | : Cipto Priyono, S.Si, Apt
NIP. 19721127 201406 1 001 |
| - Kepala Subbagian Rumah Tangga | : Hari Gunanto, SSTP
NIP. 19810210 199912 1 001 |
| - Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis | : Siswanto, S. Kep. Ns
NIP. 19701020 199702 1 002 |
| - Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis | : Esti Surya Pratiwi, S. Farm, Apt
NIP. 19830126 201001 2 020 |
| - Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan | : Sri Enawati, S. Kep., M. Kes
NIP. 19740806 200501 2 012 |
| - Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan | : Sri Mardiningsih, S. Kep
NIP. 19710514 199403 2 005 |
| - Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan | : Margono, SKM, MM |

Penunjang
- Kepala Seksi Mutu Pelayanan Penunjang

NIP. 19680825 199302 1 007
: Mardiana, S.SiT, MM
NIP. 19630724 198803 1 004

Susunan dewan pengawas BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah:

- Ketua : Widodo, SH., MH
- Anggota : RM. Suseno Wijayanto, SH
Sumadi, SE., M.Si

n Jumlah Pegawai

Berikut adalah jumlah pegawai RSUD Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2019 :

- Pegawai PNS	: 370 orang
- Pegawai Non PNS	: <u>301 orang</u>
Jumlah	671 orang

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada RSUD Kabupaten Sukoharjo.

A.4 Basis Akuntansi

RSUD Kabupaten Sukoharjo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan RSUD Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan entitas untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- Ø Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali oleh entitas.
- Ø Pendapatan-LRA diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- Ø Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kecuali untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
- Ø Pendapatan-LRA pada BLUD disajikan menurut klasifikasi jenis pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- Ø Pendapatan-LO adalah hak entitas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Ø Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan jasa layanan diakui setelah pelayanan/perawatan kesehatan pasien selesai dilaksanakan. Bagi pasien JKN, In-health, Jamkesda, Jampersal, Jasa Raharja dan Global Fund, pendapatan jasa diakui pada saat pengajuan klaim telah diverifikasi oleh pihak penjamin asuransi kesehatan.
 - Pendapatan APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.
 - Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh entitas.
 - Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain KSO diakui pada saat ditetapkan pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain menjadi hak entitas.
 - Pendapatan lain-lain BLUD yang sah, antara lain pendapatan sewa aset tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa, sedangkan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Ø Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kecuali untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian
- Ø Pendapatan-LO pada BLUD disajikan menurut klasifikasi jenis pendapatan.

3. Belanja

- Ø Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh entitas.
- Ø Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- Ø Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

4. Beban

- Ø Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Ø Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Ø Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban langganan daya dan jasa, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih.

5. Kas dan Setara kas

- Ø Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSUD Kabupaten Sukoharjo (penggunaannya tidak dibatasi). Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dicairkan menjadi kas tidak lebih dari 3 (tiga) bulan serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Ø Kas diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan, diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan pada laporan keuangan setelah dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

6. **Piutang dari Kegiatan BLUD dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Ø Piutang dari kegiatan BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Kabupaten Sukoharjo dan/atau hak RSUD Kabupaten Sukoharjo yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Ø Pengakuan piutang dari kegiatan BLUD diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- Ø Piutang dari kegiatan BLUD secara umum diakui pada saat barang dan/atau jasa diserahkan kepada pihak ketiga (pasien) dalam rangka pelayanan kesehatan, tetapi pembayarannya belum diterima oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo. Secara khusus, Piutang JKN, Piutang Inhealth, Piutang Jamkesda, Piutang Jampersal, Piutang Jasa Raharja dan pasien perusahaan lainnya diakui berdasarkan pengajuan klaim kepada pihak BPJS dan perusahaan penjaminnya atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan kepada pasien BPJS dan perusahaan, mana yang memberikan dasar pengukuran yang lebih andal dan relevan, maka dapat digunakan sebagai dasar pengakuan piutang dari kegiatan BLUD. Selisih lebih (kurang) antara jumlah piutang yang diklaimkan dan diterima pembayarannya, diakui sebagai penyesuaian penambah (pengurang) jumlah piutang tersebut.
- Ø Apabila jasa pelayanan medis tahun berjalan diklaimkan/diverifikasi di tahun selanjutnya, yaitu pada waktu proses penyelesaian penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan di tahun berjalan sebesar jumlah piutang tahun berjalan yang diklaimkan/diverifikasi di tahun berikutnya.
- Ø Piutangdari kegiatan BLUD disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) . Untuk itu, penyajian piutang dari kegiatan BLUD harus dikurangkan dengan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih yang diukur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

Lewat Jatuh Tempo	% Penyisihan
< 1 (satu) tahun	0%
1 (satu) s/d 2 (dua) tahun	10%
> 2 (dua) s/d 3 (tiga) tahun	25%
> 3 (tiga) s/d 4 (empat) tahun	50%
> 4 (empat) s/d 5 (lima) tahun	75%
> 5 (lima) tahun	100%

- Ø Pengklasifikasian kelompok piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 45 Tahun 2019, tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - Ø Apabila piutang pelayanan yang dihapuskan lebih besar dari saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan piutang tidak tertagih pada periode bersangkutan. Namun, apabila dikemudian hari rumah sakit menerima pembayaran kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan, maka saldo piutang dari pasien dimunculkan kembali dan pengurangannya diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang yang diakui sebagai pendapatan lain-lain.
7. **Piutang Lain-lain**
- Piutang lain-lain adalah klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa diluar kegiatan operasional utama RSUD Kabupaten Sukoharjo. Piutang lain-lain terdiri dari: piutang pegawai, piutang denda, piutang bunga, dan piutang sewa, dan piutang kegiatan lainnya.

8. Persediaan

- Ø Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang akan habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Ø Persediaan RSUD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
 1. Persediaan Obat-Obatan;
 2. Persediaan Bahan Makan Pasien;
 3. Persediaan ATK;
 4. Persediaan Blanko Cetakan;
 5. Persediaan Alat dan Bahan Kebersihan;
 6. Persediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik;
 7. Persediaan Bahan dan Alat Laboratorium;
 8. Persediaan Bahan dan Alat Radiologi; dan
 9. Persediaan Bank Darah.
- Ø RSUD Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan pencadangan/penyisihan atas kemungkinan penurunan nilai persediaan (susut, rusak, kadaluarsa, dan lain-lain). Penurunan atas nilai persediaan tersebut langsung dicatat sebagai kerugian atau beban pada periode terjadinya. Persediaan dicatat dengan metode Periodik. Persediaan yang tersedia untuk dijual dan persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan operasional RSUD Kabupaten Sukoharjo disajikan sebesar nilai perolehan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

9. Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan

- Ø Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan RSUD Kabupaten Sukoharjo dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.
- Ø Aset tetap diakui pada saat diperoleh. Semua belanja modal menjadi aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. nilai perolehan aset dapat diukur secara andal, serta memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam operasional normal rumah sakit.
- Ø Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk proses belajar mengajar.
- Ø Pengakuan aset tetap akan sangat andal (reliable) bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah dan disertai bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Ø RSUD Kabupaten Sukoharjo menerapkan kebijakan akuntansi khusus berdasarkan pertimbangan materialitas untuk pengakuan awal aset tetap dan pengeluaran yang terjadi setelah masa perolehan aset tetap yang dikapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan; instalasi; jaringan dan irigasi;
 - b. Pengeluaran tersebut lebih dari Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin;
 - c. Proses kapitalisasi harus direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya bahwa suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap (*subsequent expenditure*) apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi, maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal;
 - d. Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi, maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.
 - e. Kriteria umum pengeluaran setelah masa perolehan dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah:
 - Menambah atau memperpanjang umur ekonomis, atau
 - Meningkatkan produktivitas, atau

- meningkatkan kualitas (mutu).

Ø Aset tetap disajikan di neraca sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap. Kecuali tanah, hewan, dan tanaman, semua aset tetap disusutkan secara periodik berdasarkan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 45 Tahun 2019. Secara ringkas, tabel estimasi masa manfaat aset tetap tersaji sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Masa Manfaat
1. Peralatan dan Mesin	
- Alat Berat	7 tahun
- Alat Angkutan	2 & 7 tahun
- Alat Bengkel	5 & 10 tahun
- Alat Kantor & Rumah Tangga (RT)	5 tahun
- Alat Studio dan Komunikasi	5 tahun
- Alat Kedokteran	5 tahun
- Alat Laboratorium	8 & 10 tahun
- Alat Keamanan	3 tahun
2. Bangunan Gedung	
- Bangunan Gedung	50 tahun
- Bangunan monumen	50 tahun
3. Jalan, Irigasi, dan jaringan	
- Jalan	10 tahun
- Bangunan Air (Irigasi)	30 tahun
- Instalasi	40 tahun
- Jaringan	40 tahun

Ø Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif entitas, maka tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus dipindahkan ke aset lainnya sesuai nilai tercatatnya/nilai buku.

10. Aset Lainnya

Ø Aset lainnya adalah aset RSUD Kabupaten Sukoharjo selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif rumah sakit direklas kedalam aset lainnya menurut nilai tercatatnya. Aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lainnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Ø Aset lainnya berupa aset tidak berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh rumah sakit. Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai bukunya, dan diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat yang dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi: Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Umum BLUD diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

12. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

13. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Kabupaten Sukoharjo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan-LRA pada tahun anggaran 2019 secara keseluruhan sebesar Rp71.718.335.418,- atau mencapai 95,62% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,-. Realisasi pendapatan-LRA tahun anggaran 2019 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LRA tahun anggaran 2018 sebesar Rp80.782.753.047,- mengalami penurunan sebesar Rp9.064.417.629,- atau 11,22%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

Uraian	2019			2018
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
Pendapatan Jasa Layanan:				
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)	825.000.000	749.009.591	90,79%	658.530.200
- Rawat Jalan	2.000.000.000	1.715.756.935	85,79%	1.522.811.024
- Rawat Inap	2.450.000.000	2.108.573.381	86,06%	2.135.717.980
- Intensif/ICU	325.000.000	217.195.059	66,83%	226.402.124
- Bedah Sentral	800.000.000	1.057.537.190	132,19%	921.564.781
- Laboratorium	1.900.000.000	1.533.272.166	80,70%	1.260.915.917
- Radiologi	1.400.000.000	1.352.402.114	96,60%	1.117.929.238
- Farmasi	2.400.000.000	2.392.069.462	99,67%	2.280.400.027
- Hemodialisa	30.000.000	57.703.341	192,34%	34.610.802
- Bank Darah	-	-	-	165.602.228
- Gizi	550.000.000	481.068.455	87,47%	17.738.162
- Pemulasaran Jenazah	12.500.000	9.225.000	73,80%	5.344.500
- Rehabilitasi Medik	85.000.000	85.922.000	101,08%	56.811.050
- Ambulance	90.000.000	87.313.100	97,01%	64.424.450
- IUR BPJS	1.400.000.000	1.183.405.385	84,53%	1.090.621.620
Jumlah	14.267.500.000	13.030.453.179	91,33%	11.559.424.103
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama				
- BPJS Kesehatan	58.400.000.000	54.663.011.155	93,60%	64.681.063.586
- Asuransi Kesehatan Inhealth	20.000.000	48.220.207	241,10%	-
- Jamkesda	200.000.000	204.281.608	102,14%	1.553.727.310
- Asuransi Kesehatan Jasa Raharja	260.000.000	1.685.937.895	648,44%	-
- Asuransi Kesehatan Jampersal	-	38.110.669	100,00%	-
- Asuransi Kesehatan Taspen	10.000.000	4.759.500	47,60%	-
- Asuransi Kesehatan Global Fund	15.000.000	20.550.000	137,00%	-
- Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	30.000.000	92.166.363	307,22%	-
- Asuransi Kesehatan Lainnya	-	-	-	1.086.401.586
- Diklat	1.000.000.000	885.750.500	88,58%	937.782.500
- Parkir	200.000.000	212.500.000	106,25%	237.000.000
- Sewa Kantin/Counter	60.000.000	36.000.000	60,00%	69.568.100
- Sewa Gedung/ Aula	12.000.000	5.250.000	43,75%	5.575.000
- Sewa Tempat ATM	-	24.589.100	100,00%	30.000.000
Jumlah	60.207.000.000	57.921.126.997	96,20%	68.601.118.082
Pendapatan Lain-lain				
- Visum dan Keterangan Medis	5.500.000	6.425.000	116,82%	-
- Administrasi	30.000.000	15.005.000	50,02%	-
- Jasa Giro	450.000.000	537.913.382	119,54%	493.615.657
- Pendapatan Lain-lain	40.000.000	207.411.860	518,53%	128.595.205
Jumlah	525.500.000	766.755.242	145,91%	622.210.862
Jumlah Pendapatan - LRA	75.000.000.000	71.718.335.418	95,62%	80.782.753.047

B.2 Belanja

Realisasi belanja RSUD Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp107.963.125.399,- atau terserap sebesar 93,76% dari anggarannya sebesar Rp115.151.681.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasional dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019			2018
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
1. Belanja Operasional	107.878.559.000	101.264.242.371	93,87%	106.546.310.958
2. Belanja Modal	7.273.122.000	6.698.883.028	92,10%	22.495.365.549
Jumlah Belanja	115.151.681.000	107.963.125.399	93,76%	129.041.676.507

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2018 sebesar Rp129.041.676.507,- mengalami penurunan sebesar Rp21.078.551.108,- atau 16,33%.

B.2.1 Belanja Operasi

Total realiasi belanja operasi RSUD Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp101.264.242.371,- atau terserap sebesar 93,87% dari anggarannya sebesar Rp107.878.559.000,-. Realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019			2018
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Tidak Langsung				
- Gaji dan Tunjangan PNS	33.901.029.000	32.002.549.858	94,40%	30.331.074.269
Jumlah	33.901.029.000	32.002.549.858	94,40%	30.331.074.269
Belanja Langsung				
- Honorarium PNS	1.650.000	1.650.000	100,00%	1.650.000
- Belanja Pegawai BLUD	9.237.130.000	8.032.430.526	86,96%	8.316.103.320
Jumlah	9.238.780.000	8.034.080.526	86,96%	8.317.753.320
Jumlah Belanja Pegawai	43.139.809.000	40.036.630.384	92,81%	38.648.827.589
BELANJA BARANG & JASA				
- Persediaan	29.348.465.000	28.765.331.056	98,01%	33.073.888.450
- Barang & Jasa	30.741.635.000	28.240.590.924	91,86%	30.765.543.243
- Pemeliharaan	3.145.650.000	2.743.121.029	87,20%	2.620.547.803
- Langganan Daya dan Jasa	1.418.000.000	1.381.615.148	97,43%	1.359.899.327
- Perjalanan Dinas	85.000.000	96.953.830	114,06%	77.604.546
Jumlah Belanja Barang & Jasa	64.738.750.000	61.227.611.987	94,58%	67.897.483.369
Jumlah Belanja Operasi	107.878.559.000	101.264.242.371	93,87%	106.546.310.958

Realiasi belanja pegawai RSUD Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp40.036.630.384,- atau terserap sebesar 92,81% dari anggarannya sebesar Rp43.139.809.000,-. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp61.227.611.987,- atau terserap sebesar 94,58% dari anggarannya sebesar Rp64.738.750.000,-.

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2019 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp106.546.310.958,- mengalami penurunan sebesar Rp5.282.068.587,- atau 4,96%. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019, jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 sebesar Rp38.648.827.589,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.387.802.795,- atau 3,59%. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019, jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp67.897.483.369,-, mengalami penurunan sebesar Rp6.669.871.382,- atau 9,82%.

B.2.2 Belanja Modal

Total realiasi belanja modal RSUD Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp6.698.883.028,- atau terserap sebesar 92,10% dari anggarannya sebesar Rp7.273.122.000,-. Realisasi belanja modal tersebut didanai dari BLUD sebesar 9,31% (Rp623.519.632,-) dan APBD sebesar 90,69% (Rp6.075.363.396,-). Realisasi belanja modal tahun 2019 terdiri dari belanja peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019			2018
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
TANAH				
PERALATAN & MESIN				
- Alat Besar	-	-	-	-
- Alat Angkutan	330.112.000	329.353.500	99,77%	5.000.000
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
- Alat Kantor & Rumah Tangga	481.870.000	265.709.689	55,14%	1.334.014.127
- Alat Studio & Komunikasi	-	-	-	7.008.000
- Alat Kedokteran & Kesehatan	6.271.140.000	6.039.399.839	96,30%	15.215.298.051
- Alat Persenjataan	-	-	-	39.262.300
- Komputer	190.000.000	64.420.000	33,91%	-
Jumlah	7.273.122.000	6.698.883.028	92,10%	16.600.582.478
GEDUNG & BANGUNAN				
- Bangunan Gedung	-	-	-	5.894.783.071
- Monumen	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	5.894.783.071
JALAN, JARINGAN, & IRIGASI				
- Jalan & Jembatan	-	-	-	-
- Bangunan Air	-	-	-	-
- Instalasi	-	-	-	-
- Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
ASET TETAP LAINNYA				
- Barang Perpustakaan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
- Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL	7.273.122.000	6.698.883.028	92,10%	22.495.365.549

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 di atas, jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2018 sebesar Rp22.495.365.549,- mengalami penurunan sebesar Rp15.796.482.521,- atau 70,22%.

B.3 Pembiayaan

Tidak ada aktivitas pembiayaan untuk tahun anggaran 2019 dan 2018.

B.4 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)

Realisasi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) RSUD Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 sebesar Rp36.244.789.981,- atau sebesar 90,27% dari anggarannya sebesar Rp40.151.681.000,-. Realisasi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) tahun anggaran 2019, jika dibandingkan dengan realisasi SiKPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp48.258.923.460,-, mengalami penurunan sebesar Rp12.014.133.479,- atau 24,90%.

Uraian	2019			2018
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi
- Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)	(40.151.681.000)	(36.244.789.981)	90,27%	(48.258.923.460)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih (SAL) awal pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.931.470.953,-, jika dibandingkan dengan saldo anggaran lebih (SAL) awal tahun anggaran 2018 sebesar Rp4.716.808.993,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.214.661.960,-, atau 46,95%, sesuai rincian berikut ini.

Uraian	2019	2018	Naik/(Turun)	% Naik/(Turun)
- Saldo Anggaran Lebih Awal	6.931.470.953	4.716.808.993	2.214.661.960	46,95%

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Tidak ada penggunaan Saldo anggaran lebih (SAL) di tahun anggaran 2019 dan 2018.

C.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.994.958.273,-, jika dibandingkan dengan SiLPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.214.661.960,- mengalami penurunan sebesar Rp219.703.687,- atau 9,92%, sesuai rincian berikut ini.

Uraian	2019	2018	Naik/(Turun)	% Naik/(Turun)
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1.994.958.273	2.214.661.960	(219.703.687)	-9,92%

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) BLUD merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana BLUD (tidak digabung dengan pendapatan dan belanja yang didanai APBD) dalam satu periode pelaporan, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD sebagai berikut:

Uraian	2019	2018	Naik/(Turun)	% Naik/(Turun)
PENDAPATAN - LRA				
- Pendapatan Jasa Layanan	13.030.453.179	11.559.424.103	1.471.029.076	11,29%
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-
- Pendapatan Hasil Kerjasama	57.921.126.997	68.601.118.082	(10.679.991.085)	-18,44%
- Pendapatan Lain-lain BLUD	766.755.242	622.210.862	144.544.380	18,85%
Jumlah Pendapatan - LRA	71.718.335.418	80.782.753.047	(9.064.417.629)	-11,22%
BELANJA OPERASI				
- Belanja Pegawai	8.032.430.526	8.316.103.320	(283.672.794)	-3,53%
- Belanja Barang dan Jasa	61.067.426.987	67.797.668.869	(6.730.241.882)	-11,02%
- Bunga	-	-	-	-
- Belanja Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	69.099.857.513	76.113.772.189	(7.013.914.676)	-9,22%
BELANJA MODAL				
- Tanah	-	-	-	-
- Peralatan dan Mesin	623.519.632	2.216.633.827	(1.593.114.195)	-255,50%
- Gedung dan Bangunan	-	237.685.071	(237.685.071)	-100,00%
- Jalan, Jaringan, & Irigasi	-	-	-	-
- Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
- Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	623.519.632	2.454.318.898	(1.830.799.266)	-74,60%
Jumlah Belanja	69.723.377.145	78.568.091.087	(8.844.713.942)	-11,26%
SURPLUS/DEFISIT -LRA	1.994.958.273	2.214.661.960	(219.703.687)	-9,92%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-
SiLPA	1.994.958.273	2.214.661.960	(219.703.687)	-9,92%

C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain di tahun anggaran 2019 dan 2018.

C.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih (SAL) akhir pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp8.926.429.226,-, jika dibandingkan dengan saldo anggaran lebih (SAL) akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp6.931.470.953,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.994.958.273,-, atau 28,78%, sesuai rincian berikut ini:

Uraian	2019	2018	Naik/(Turun)	% Naik/(Turun)
- Saldo Anggaran Lebih Akhir	8.926.429.226	6.931.470.953	1.994.958.273	28,78%

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari:

	2019	2018
Kas		
- Kas Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah Kas	-	-
Bank		
- Bank BLUD (Bank Jateng No. Rek 1-030-00322-1)	8.926.429.226	6.931.470.953
- Bank Bendahara Penerimaan (Bank Jateng No. Rek 2-030-09170-4)	-	-
- Bank Bendahara Pengeluaran (Bank Jateng No. Rek 3.030.10815.7)	-	-
Jumlah Kas di Bank	8.926.429.226	6.931.470.953
Jumlah Kas dan Setara Kas	8.926.429.226	6.931.470.953

D.2 Piutang dari Kegiatan BLUD

Piutang dari kegiatan BLUD terdiri dari:

	2019	2018
Piutang BPJS	24.255.920.552	19.278.615.865
Piutang Jamkesda	4.545.080	-
Piutang Pasien Perusahaan	124.723.706	158.233.407
Jumlah Piutang dari Kegiatan BLUD	24.385.189.338	19.436.849.272

Piutang BPJS merupakan jumlah definitif jasa layanan BPJS kesehatan tahun 2019 berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	Tanggal Verifikasi Pengajuan Klaim
- Obat kronis - Mei 2019	148.613.421	29 Oktober 2019
- Rawat inap & rawat jalan - Agustus 2019	3.841.362.700	1 Nopember 2019
- Alat kesehatan - Juli 2019	5.648.850	6 Nopember 2019
- Alat kesehatan - Agustus 2019	7.415.600	6 Nopember 2019
- Susulan Alat kesehatan - Mei 2018	67.706.500	14 Nopember 2019
- Rawat inap & rawat jalan tahap kedua - Mei 2019	41.715.700	14 Nopember 2019
- Rawat inap & rawat jalan - Juni 2019	733.127.100	14 Nopember 2019
- Obat kronis - Juni 2019	109.916.809	28 Nopember 2019
- Obat kronis - Juli 2019	45.025.231	28 Nopember 2019
- Rawat inap & rawat jalan - September 2019	3.713.481.800	3 Desember 2019
- Alat kesehatan - September 2019	5.578.625	5 Desember 2019
- Susulan Alat kesehatan - Mei 2018	311.700	16 Desember 2019
- Rawat inap & rawat jalan tahap kedua- Juni 2019	39.772.900	16 Desember 2019
- Rawat inap & rawat jalan tahap kedua- Juli 2019	1.220.407.200	17 Desember 2019
- Obat kronis - Juli 2019	78.492.784	18 Desember 2019
- Obat kronis - Agustus 2019	29.876.410	18 Desember 2019
- Rawat inap & rawat jalan - Oktober 2019	4.333.954.000	3 Januari 2020
- Obat kronis tahap kedua - Agustus 2019	117.554.864	4 Januari 2020
- Denda Oktober - Nopember 2019	28.445.439	10 Januari 2020

- Obat kronis - September 2019	109.184.248	14 Januari 2020
- ABD, alkes, AMB rujukan - Oktober 2019	10.317.975	21 Januari 2020
- Rawat inap & rawat jalan tahap kedua - Juli 2019	31.388.200	21 Januari 2020
- Rawat inap & rawat jalan - Agustus 2019	652.645.200	21 Januari 2020
- Rawat inap & rawat jalan - September 2019	735.293.000	21 Januari 2020
- Rawat inap & rawat jalan - Nopember 2019	4.040.406.500	4 Februari 2020
- Denda Nopember - Desember 2019	95.887.836	10 Februari 2020
- Obat kronis - Oktober 2019	118.420.010	12 Februari 2020
- Alat kesehatan AMB rujukan - Nopember 2019	2.729.475	18 Februari 2020
- ABD, alkes, AMB rujukan - Desember 2019	4.696.775	18 Februari 2020
- Rawat inap & rawat jalan - Agustus 2019	9.932.800	19 Februari 2020
- Rawat inap & rawat jalan - Desember 2019	3.876.610.900	19 Februari 2020
Jumlah Piutang BPJS	24.255.920.552	

Piutang pasien perusahaan terdiri dari:

No.	Keterangan	2019	2018
1.	Taspen	-	4.759.500
2.	Jasa Raharja	110.456.934	147.817.939
3.	Inhealth	1.615.607	1.445.041
4.	BPJS Ketenagakerjaan	-	1.210.927
5.	TCD		3.000.000
6.	Global Fund	7.500.000	-
7.	Jampersal	5.151.165	-
Jumlah Piutang Pasien Perusahaan		124.723.706	158.233.407

D.3. Piutang Lain-lain

	2019	2018
Piutang Lain-lain	32.500.000	20.000.000
Jumlah Piutang Lain-lain	32.500.000	20.000.000

Piutang lain-lain merupakan jumlah klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang dan/ atau jasa diluar kegiatan operasional utama rumah sakit. Piutang Lain-lain merupakan piutang kepada pihak pengelola parkir sebesar Rp17.500.000,- dan penyewa kantin sebesar Rp15.000.000,-.

D.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	2019	2018
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-

Saldo akhir piutang pelayanan dan lain-lain (catatan D.2 dan D.3) dalam kategori belum jatuh tempo, sehingga nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya sebesar Rp0,-.

D.5. Persediaan

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Persediaan Obat-Obatan	1.237.430.104	2.680.781.345
Persediaan Bahan Makan Pasien	116.444.461	162.594.217
Persediaan ATK	36.529.000	90.335.364
Persediaan Alat dan Bahan Sanitasi	313.758.091	289.686.839
Persediaan Cetakan	77.966.220	82.411.180
Persediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik	57.128.277	45.878.216
Persediaan Alat Kesehatan	54.773.073	35.885.745
Persediaan Bahan dan Alat Laboratorium	636.707.970	635.516.632
Persediaan Bahan dan Alat Radiologi	241.207.750	297.791.070

Persediaan Linen	74.387.000	-
Persediaan Bahan dan Alat Dapur	17.000.000	-
Jumlah Persediaan	2.863.331.946	4.320.880.608

Persediaan obat-obatan merupakan persediaan farmasi yang terdiri dari obat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Rumah sakit tidak memisahkan pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai.

D.6. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rumah sakit di awal tahun 2019 melakukan perbaikan data inventarisasi aset tetap dengan mereklasifikasikan kembali jenis aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Hasil perbaikan data inventarisasi aset tetap tersebut berdampak pada perubahan saldo awal nilai perolehan peralatan dan mesin dan akumulasi penyusutan per jenis aset tetap. Berikut ini adalah penjelasan reklasifikasi saldo awal nilai perolehan peralatan dan mesin:

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal Sebelum Reklas	Reklasifikasi		Saldo Awal Setelah Reklas
		Penambahan	Pengurangan	
<u>Peralatan dan Mesin</u>				
Alat-alat Besar	3.714.488.449	6.900.000	-	3.721.388.449
Alat-alat Angkutan	2.808.391.600	-	6.810.000	2.801.581.600
Alat Bengkel dan Alat Ukur	82.269.001	-	849.495	81.419.506
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.301.772.087	210.839.842	1.982.065.871	9.530.546.058
Alat Studio dan Komunikasi	467.818.585	-	52.546.393	415.272.192
Alat Kedokteran dan Kesehatan	87.958.405.270	604.472.760	2.202.802.915	86.360.075.115
Alat Laboratorium	1.886.324.239	1.589.288.021	-	3.475.612.260
Alat Keamanan	161.231.150	385.877.850	523.345.000	23.764.000
Komputer	-	2.052.168.961	81.127.760	1.971.041.201
Jumlah	108.380.700.381	4.849.547.434	4.849.547.434	108.380.700.381

Berdasarkan saldo awal nilai perolehan peralatan dan mesin revisian tersebut, maka ringkasan mutasi nilai perolehan aset tetap tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan:</u>				
<u>Tanah RS</u>				
Tanah RS	16.986.500.000	-	-	16.986.500.000
Jumlah	16.986.500.000	-	-	16.986.500.000
<u>Peralatan & Mesin</u>				
Alat-alat Besar	3.721.388.449	-	939.247.900	2.782.140.549
Alat-alat Angkutan	2.801.581.600	331.428.500	11.000.000	3.122.010.100
Alat Bengkel dan Alat Ukur	81.419.506	-	1.844.000	79.575.506
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.530.546.058	272.928.989	89.365.113	9.714.109.934
Alat Studio dan Komunikasi	415.272.192	5.868.900	40.764.818	380.376.274
Alat Kedokteran dan Kesehatan	86.360.075.115	6.039.399.839	1.305.824.413	91.093.650.541
Alat Laboratorium	3.475.612.260	-	43.000.000	3.432.612.260
Alat Keamanan	23.764.000	-	-	23.764.000
Komputer	1.971.041.201	64.420.000	106.819.150	1.928.642.051
Jumlah	108.380.700.381	6.714.046.228	2.537.865.394	112.556.881.215
<u>Gedung & Bangunan</u>				
Bangunan Gedung	76.315.011.571	313.291.000	-	76.628.302.571
Bangunan Monumen	268.325.000	-	-	268.325.000
Jumlah	76.583.336.571	313.291.000	-	76.896.627.571

Jalan, Jaringan & Irigasi

Bangunan Air (Irigasi)	618.711.000	-	-	618.711.000
Instalasi	4.447.426.110	-	428.711.275	4.018.714.835
Jaringan	2.877.860.010	-	-	2.877.860.010
Jumlah	7.943.997.120	-	428.711.275	7.515.285.845
Aset Tetap Lainnya				
Buku & Perpustakaan	4.120.630	-	-	4.120.630
Barang Bercorak Kesenian	199.367.000	-	-	199.367.000
Jumlah	203.487.630	-	-	203.487.630
Total Biaya Perolehan	210.098.021.702	7.027.337.228	2.966.576.669	214.158.782.261
Akumulasi Penyusutan	(85.178.258.594)	(14.798.786.562)	(2.725.533.957)	(97.251.511.199)
Nilai Buku Aset Tetap	124.919.763.108	(7.771.449.334)	241.042.712	116.907.271.062

Kenaikan bersih nilai perolehan aset tetap sebesar Rp4.060.760.559,-, jumlah tersebut diperoleh dari kolom penambahan sebesar Rp7.027.337.228,- dan kolom pengurangan sebesar Rp2.966.576.669,-. Penambahan aset tetap berasal dari perolehan aset tetap dari pembelian/pembangunan, kapitalisasi beban pemeliharaan, dan reklasifikasi masuk antar aset tetap. Sedangkan pengurangan aset tetap meliputi reklasifikasi keluar antar aset tetap dan ke aset lainnya (barang kondisi rusak berat). Berikut ini adalah penjelasan rincian jumlah penambahan dan pengurangan aset tetap:

Penambahan:		
- Belanja Modal didanai APBD		6.075.363.396
- Belanja Modal didanai BLUD		623.519.632
- Reklasifikasi masuk antar aset tetap		15.163.200
- Kapitalisasi		313.291.000
	Jumlah penambahan	7.027.337.228
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar antar aset tetap		15.163.200
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		2.951.413.469
	Jumlah pengurangan	2.966.576.669
	Jumlah kenaikan bersih aset tetap	4.060.760.559

Penjelasan mutasi nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

n Tanah	
Tanah per 31 Desember 2019 senilai Rp16.986.500.000,- seluas + 33.750 m² terletak di Jl. dr. Muwardi No.71 Sukoharjo merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dikuasai sepenuhnya oleh RSUD Kabupaten Sukoharjo.	
n Peralatan dan Mesin	
Peralatan & Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.556.881.215,- terdiri dari:	
a. Alat Berat	
Saldo Awal	3.721.388.449
Pengurangan:	
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya	939.247.900
	Saldo Akhir Alat Berat
	2.782.140.549
b. Alat Angkutan	
Saldo Awal	2.801.581.600
Penambahan:	
- Belanja modal didanai APBD	329.353.500
- Reklasifikasi masuk dari alat kedokteran & kesehatan	2.075.000
	Jumlah Penambahan
	331.428.500
Pengurangan:	
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya	11.000.000
	Saldo Akhir Alat Angkutan
	3.122.010.100
c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
Saldo Awal	81.419.506

Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		1.844.000
Saldo Akhir Alat Bengkel dan Alat Ukur		<u>79.575.506</u>
d. Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Saldo Awal		9.530.546.058
Penambahan:		
- Belanja modal didanai BLUD		265.709.689
- Reklasifikasi masuk dari komputer		7.219.300
	Jumlah Penambahan	<u>272.928.989</u>
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		89.365.113
Saldo Akhir Alat Kantor dan Rumah Tangga		<u>9.714.109.934</u>
e. Alat Studio dan Komunikasi		
Saldo Awal		415.272.192
Penambahan:		
- Reklasifikasi masuk dari komputer		5.868.900
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		40.764.818
Saldo Akhir Alat Studio dan Komunikasi		<u>380.376.274</u>
f. Alat Kedokteran dan Kesehatan		
Saldo Awal		86.360.075.115
Penambahan:		
- Belanja modal didanai APBD		5.746.009.896
- Belanja modal didanai BLUD		293.389.943
	Jumlah Penambahan	<u>6.039.399.839</u>
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke alat angkutan		2.075.000
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		1.303.749.413
	Jumlah Pengurangan	<u>1.305.824.413</u>
Saldo Akhir Alat Kedokteran dan Kesehatan		<u>91.093.650.541</u>
e. Alat Laboratorium		
Saldo Awal		3.475.612.260
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		43.000.000
Saldo Akhir Alat Laboratorium		<u>3.432.612.260</u>
f. Alat Keamanan		
Tidak ada mutasi penambahan dan/ atau pengurangan alat keamanan di tahun 2019.		
g. Komputer		
Saldo Awal		1.971.041.201
Penambahan:		
- Belanja modal didanai BLUD		64.420.000
Pengurangan:		
- Reklasifikasi keluar ke alat kantor dan rumah tangga		7.219.300
- Reklasifikasi keluar ke alat studio dan komunikasi		5.868.900
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya		93.730.950
	Jumlah Pengurangan	<u>106.819.150</u>
Saldo Akhir Komputer		<u>1.928.642.051</u>
n Gedung dan Bangunan		

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai Rp76.896.627.571,- terdiri dari bangunan gedung sebesar Rp76.628.302.571,- dan monumen sebesar Rp268.325.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Bangunan gedung

Saldo Awal	76.315.011.571
Penambahan:	
- Kapitalisasi dari beban pemeliharaan	313.291.000

Saldo Akhir Alat Gedung dan Bangunan 76.628.302.571

b. Monumen

Tidak ada mutasi penambahan dan/ atau pengurangan monumen di tahun 2019.

n Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 senilai Rp7.515.285.845,- terdiri dari Bangunan air sebesar Rp618.711.000,-, instalasi sebesar Rp4.018.714.835,-, dan jaringan sebesar Rp2.877.860.101,- dengan rincian mutasi

a. Bangunan Air (Irigasi)

Tidak ada mutasi penambahan dan/ atau pengurangan bangunan air (irigasi) di tahun 2019.

b. Instalasi

Saldo Awal	4.447.426.110
Penambahan:	
- Reklasifikasi keluar ke aset lainnya	428.711.275

Saldo Akhir Instalasi 4.018.714.835

c. Jaringan

Tidak ada mutasi penambahan dan/ atau pengurangan jaringan di tahun 2019.

n Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp203.487.630,- terdiri dari buku dan perpustakaan sebesar Rp4.120.630,- dan batang bercorak kesenian sebesar Rp199.367.000,-. Tidak ada mutasi penambahan dan/ atau pengurangan aset tetap lainnya di tahun 2019.

Reklasifikasi keluar nilai perolehan aset tetap sebesar Rp2.951.413.469,- ke aset lainnya karena kondisi barang rusak berat, disertai dengan reklasifikasi keluar akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi aset lainnya sebesar Rp2.516.195.620,-. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di awal tahun 2019 mengubah kebijakan akuntansi penyusutan dan amortisasi dari penghitungan yang dilakukan per tahun menjadi per bulan. Dengan demikian, rumah sakit juga menyesuaikan kembali saldo awal akumulasi penyusutan dari penghitungan per tahun menjadi per bulan sehingga berdampak terhadap koreksi ekuitas sebesar Rp209.383.337,-(catatan D.12).

Berikut ini adalah ringkasan saldo awal akumulasi penyusutan yang disesuaikan kembali karena adanya reklasifikasi keluar ke akumulasi penyusutan aset lainnya dan koreksi ekuitas:

- Saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap	85.178.258.592
- Reklasifikasi keluar ke akumulasi penyusutan aset lainnya	(2.516.195.620)
- Koreksi ekuitas atas penyesuaian penghitungan penyusutan yang dilakukan per tahun menjadi per bulan	(209.338.337)

Saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap revisian 82.452.724.635

Berdasarkan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap revisian tersebut, maka berikut ini adalah rincian saldo akumulasi penyusutan aset tetap dan beban penyusutan di tahun 2019:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Saldo Akhir
n Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin:			
- Alat Berat	966.376.495	365.666.478	1.332.042.973
- Alat Angkutan	1.853.037.745	328.663.381	2.181.701.126
- Alat Bengkel & Alat Ukur	61.407.521	7.773.702	69.181.223
- Alat Kantor & Rumah Tangga	6.845.718.904	1.201.947.911	8.047.666.815
- Alat Studio & Komunikasi	285.678.269	38.337.463	324.015.732
- Alat Kedokteran & Kesehatan	58.590.767.122	10.412.534.461	69.003.301.583
- Alat Laboratorium	1.446.603.312	512.768.205	1.959.371.517

- Alat Keamanan	23.764.000	-	23.764.000
- Komputer	1.254.515.491	243.395.515	1.497.911.006
Jumlah	71.327.868.859	13.111.087.116	84.438.955.975
n Gedung dan Bangunan			
- Gedung	10.181.879.723	1.466.290.939	11.648.170.662
- Monumen	10.733.000	5.366.500	16.099.500
Jumlah	10.192.612.723	1.471.657.439	11.664.270.162
n Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
- Bangunan Air (Irigasi)	211.399.400	19.451.300	230.850.700
- Instalasi	540.129.291	124.923.812	665.053.103
- Jaringan	180.714.362	71.666.895	252.381.257
Jumlah	932.243.053	216.042.007	1.148.285.060
Jumlah Akumulasi & Beban Penyusutan	82.452.724.635	14.798.786.562	97.251.511.197

D.7 Aset Lainnya

Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Aset Tidak Berwujud	1.018.899.000	1.018.899.000
Akumulasi Amortisasi	(600.318.750)	(237.606.250)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	418.580.250	781.292.750
Aset Lain-lain	2.951.413.469	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.951.413.469)	-
Nilai Buku Aset Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	418.580.250	781.292.750

Kenaikan akumulasi amortisasi sebesar Rp362.712.500,- merupakan beban amortisasi di tahun 2019 (catatan E.2). Kenaikan aset lain-lain Rp2.951.413.469,- berasal dari reklasifikasi masuk dari aset tetap dalam kondisi rusak berat yang akan diusulkan penghapusannya di tahun 2020. Akumulasi penyusutan lainnya sebesar Rp2.951.413.469,- terdiri dari reklasifikasi masuk dari akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.516.195.620,- dan beban penyusutan aset lainnya sebesar Rp435.217.849,- di tahun 2019.

D.8 Belanja yang Masih Harus Dibayar

Rincian Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	727.379.279	138.441.611
Bahan dan Alat Laboratorium	154.673.000	47.363.000
Bahan Gas Dapur	-	9.295.000
Bahan Bakar	1.807.767	-
Lembur Pegawai	-	90.000
Diklat	129.968.836	-
Perjalanan Dinas	2.400.000	-
Jasa Sampah/ Jasa Pemeriksaan Air, Udara, Gas	-	59.992.000
Pemeliharaan Teknologi Informasi	-	2.005.000
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.935.000	-
Makanan dan Minuman Rapat dan/ Karyawan	704.000	1.767.273
Pemasaran & Publikasi	295.000	6.802.000
Jasa Administrasi Bank	-	25.000
Jasa Keamanan dan Ketertiban	27.537.000	35.022.000
Jasa Kebersihan	60.685.000	82.268.000
Jasa Lainnya	151.523.890	34.034.000
Jasa Pelayanan Medis	6.731.854.711	6.237.097.868
Listrik, Air, Telepon, Faksimil, dan Internet	120.957.483	115.004.059
Jumlah Belanja Yang Masih Harus Dibayar	8.119.720.966	6.769.206.811

Belanja yang masih harus dibayar merupakan jumlah kewajiban rumah sakit kepada pihak ketiga penyedia barang dan/ atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional rumah sakit.

D.9 Pendapatan Diterima Dimuka

	2019	2018
Sewa Diterima Dimuka	15.833.333	25.833.333
Jasa Praktik Klinis Diterima Dimuka	-	10.871.000
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	15.833.333	36.704.333

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, yang diakui sebagai pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pembayaran atas jasa tertentu (sewa ruang/tempat), tetapi RSUD Kabupaten Sukoharjo belum memberikan jasanya kepada pihak ketiga tersebut. Berikut ini adalah surat perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dan pihak ketiga sebagai dasar pengukuran pendapatan diterima dimuka:

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sukoharjo, No. 445/07/2015, tentang Penempatan ATM di Lingkungan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jangka waktu perjanjian 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 3 September 2018. Nilai Kontrak sebesar Rp22.500.000,-.
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Sukoharjo, No. 445/05/VIII/2015, tentang Perjanjian Sewa Menyewa Area ATM di Lingkungan RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jangka waktu perjanjian 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2018. Nilai Kontrak sebesar Rp22.500.000,-.
3. Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Slamet Riyadi, No. 445/05/2015, tentang Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM. Jangka waktu perjanjian 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 1 Maret 2018. Nilai Kontrak sebesar Rp21.000.000,-.
4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono S. Ponorogo dengan RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan No. 445/04/2017, tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.
5. Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Sukoharjo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, No. 445/08/2017, tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter.

D.10 Kewajiban Jangka Panjang

	2018	2017
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-

Kewajiban jangka panjang merupakan jumlah kewajiban rumah sakit yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu periode setelah tanggal pelaporan.

D.11 Ekuitas

Ekuitas terdiri dari:

	2019	2018
Ekuitas	149.604.345.547	142.054.408.226
Surplus/Defisit - LO	(4.415.936.362)	7.577.293.805
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
- Koreksi Nilai Persediaan		
- Selisih Revaluasi Aset Tetap		
- Lain-lain	209.338.339	(27.356.484)
Jumlah	145.397.747.524	149.604.345.547

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi lain-lain berupa perubahan penghitungan penyusutan dari per tahun menjadi per bulan yang berdampak terhadap penyesuaian atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp209.338.339,- (catatan D.6)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan

Rincian pendapatan bersih BLUD adalah sebagai berikut:

		2019	2018
n Pendapatan Jasa layanan			
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)		749.009.591	658.530.200
- Rawat Jalan		1.715.756.935	1.522.811.024
- Rawat Inap		2.108.573.381	2.135.717.980
- Intensif/ICU		217.195.059	226.402.124
- Bedah Sentral		1.057.537.190	921.564.781
- Laboratorium		1.533.272.166	1.260.915.917
- Radiologi		1.352.402.114	1.117.929.238
- Farmasi		2.392.069.462	2.280.400.027
- Hemodialisa		57.703.341	34.610.802
- Bank Darah		-	165.602.228
- Gizi		481.068.455	17.738.162
- Pemulasaran Jenazah		9.225.000	5.344.500
- Rehabilitasi Medik		85.922.000	56.811.050
- Ambulance		87.313.100	64.424.450
- IUR BPJS		1.183.405.385	1.090.621.620
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan		13.030.453.179	11.559.424.103
n Hibah			
- Hibah Terikat		-	-
- Hibah Tidak terikat		-	-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-
n APBD			
- Pendapatan dari APBD - Operasional		32.164.384.858	30.432.538.769
- Pendapatan dari APBD - Investasi		6.075.363.396	20.041.046.651
Jumlah Pendapatan APBD		38.239.748.254	50.473.585.420
n Hasil Kerjasama			
- BPJS		59.640.315.842	66.148.621.951
- Jamkesda		208.826.688	1.553.727.310
- Asuransi Kesehatan Inhealth		48.390.773	1.244.634.993
- Asuransi Kesehatan Jampersal		43.261.834	-
- Asuransi Kesehatan Jasa Raharja		1.648.576.890	-
- Asuransi Kesehatan Taspen		-	-
- Asuransi Kesehatan Global Fund		25.050.000	-
- Asuransi Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan		90.955.436	-
- Diklat		896.621.500	926.911.500
- Parkir		210.000.000	257.000.000
- Sewa Kantin/Counter		51.000.000	69.568.100
- Sewa Gedung/Aula		5.250.000	5.575.000
- Sewa ATM		34.589.100	15.958.333
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama		62.902.838.063	70.221.997.187
n Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah			
- Visum dan Keterangan Medis		6.425.000	-
- Administrasi		15.005.000	-
- Jasa Giro		537.913.382	493.615.657
- Pendapatan Lain-lain		207.411.860	128.595.205
Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		766.755.242	622.210.862
Jumlah Pendapatan BLUD		114.939.794.738	132.877.217.572

E.2 Beban

Beban terdiri dari:

	2019	2018
n Beban Pegawai		
- Gaji & Tunjangan PNS	32.002.549.858	30.331.074.269
- Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	196.240.000	-
- Honorarium Pengelola Praktek Klinik	547.293.255	645.527.085
- Honorarium ULP	87.225.000	306.295.000
- Honorarium Dewan Pengawas	67.100.000	-
- Honorarium Kepanitiaan Kegiatan	23.600.000	185.984.920
- Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.939.407.271	7.165.825.315
- Honorarium Pegawai Harian Lepas	157.550.000	-
- Lembur Pegawai	11.625.000	9.386.000
Jumlah Beban Pegawai	40.032.590.384	38.644.092.589
n Beban Persediaan		
- Beban Obat dan BMHP	22.958.661.881	25.025.879.613
- Beban Alat Kesehatan	150.700.433	38.443.534
- Beban Bahan dan Alat Laboratorium	4.569.353.252	5.343.313.263
- Beban Bahan dan Alat Radiologi	438.983.133	520.211.125
- Beban Bahan Makan Pasien	1.310.985.235	1.410.368.777
- Beban Linen	62.133.000	231.545.797
- Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	677.346.564	715.944.536
- Beban Cetakan Rekam Medis	140.184.960	139.682.940
- Beban Bahan dan Alat Sanitasi	483.034.268	525.089.858
- Beban Bahan dan Alat Dapur	79.782.950	129.017.300
- Beban Persediaan Listrik & Elektronik	47.961.711	120.845.009
- Beban Benda Pos dan Pengiriman	10.854.000	9.896.100
Jumlah Beban Persediaan	30.929.981.387	34.210.237.852
n Beban Barang dan Jasa		
- Beban Jasa Pelayanan	24.234.472.265	26.117.648.293
- Beban Cetakan dan Penggandaan	196.862.818	168.317.100
- Beban Pakaian Dinas/Kerja	212.077.500	183.403.000
- Beban Makanan dan Minuman Rapat dan/ Karyawan	541.678.772	500.722.754
- Beban Makanan dan Minuman Tamu	11.670.200	10.042.500
- Beban Keanggotaan	18.505.000	500.000
- Beban Bahan Bakar	98.066.345	86.260.942
- Beban Bahan Gas Untuk Dapur	56.054.500	64.207.000
- Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	49.417.600	29.704.000
- Beban Bahan Peralatan Kerja	41.542.856	65.871.372
- Beban Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	81.647.999	101.001.810
- Beban Jasa Konsultan	55.000.000	55.000.000
- Beban Jasa Kebersihan	690.670.000	1.011.216.000
- Beban Jasa Sampah/ Jasa Pemeriksaan Air, Udara, Gas	796.920.060	731.570.934
- Beban Jasa Narasumber dan/Instruktur	35.550.000	-
- Beban Jasa Lainnya	382.512.989	517.042.037
- Beban Peningkatan Manajemen Mutu Terpadu	395.198.825	76.459.123
- Beban Pemasaran & Publikasi	50.476.950	90.380.069
- Beban Vandel, Plakat, dan Cinderamata	10.000.000	5.400.000
- Beban Pemakaman Jenazah	3.150.000	3.400.000
- Beban Bantuan Pelayanan Kesehatan Pegawai	-	-
- Beban Premi Asuransi	71.431.000	71.264.000
- Beban Perijinan dan Legalisasi	600.000	333.519.234
- Beban Keamanan dan Ketertiban	330.444.000	420.264.000
- Beban Jasa Sewa	-	3.276.531
- PBB	22.151.000	23.107.650
- Beban Diklat	481.665.808	419.067.211
- Beban Administrasi Bank	43.500	25.000

	Jumlah Beban Barang dan Jasa	28.867.809.987	31.088.670.560
n	Beban Pemeliharaan		
	- Beban Pemeliharaan Kalibrasi	235.378.500	236.927.230
	- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	624.369.416	627.711.565
	- Beban Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung	986.853.381	1.287.876.580
	- Beban Pemeliharaan Instalasi/Jaringan	298.967.051	153.219.632
	- Beban Pemeliharaan Alat Transportasi	63.774.836	67.670.047
	- Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi	60.202.607	71.586.450
	- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.164.238	174.901.299
	Jumlah Beban Pemeliharaan	2.441.710.029	2.619.892.803
n	Beban Langganan Daya dan Jasa		
	- Beban Langganan Media/Surat Kabar/Majalah	5.280.000	4.900.000
	- Beban Jasa Langganan Listrik	1.275.650.001	1.356.897.359
	- Beban Jasa Langganan Air	2.993.600	-
	- Beban Jasa Komunikasi	103.644.971	-
	Jumlah Beban Langganan Daya dan Jasa	1.387.568.572	1.361.797.359
n	Beban Perjalanan Dinas		
	- Beban Perjalanan Dinas BLUD	86.319.530	72.367.046
	- Beban Studi Banding	13.034.300	5.237.500
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	99.353.830	77.604.546
n	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
	- Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	13.111.087.116	15.462.889.097
	- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.471.657.439	1.470.668.325
	- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, & Jaringan	216.042.007	251.570.637
	- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	- Beban Penyusutan Aset Lainnya	435.217.849	-
	- Beban Amortisasi	362.712.500	112.500.000
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	15.596.716.911	17.297.628.059
n	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
	Jumlah Beban	119.256.377.270	125.222.319.222

E.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional terdiri dari:

	2019	2018
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
Surplus/Defisit Penjualan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Kegiatan Non Operasional	-	-

E.4 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari:

	2019	2018
Pendapatan Luar Biasa	-	-
Beban Luar Biasa	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-

BAB VI PENUTUP

Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor : 98 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Catatan Atas Laporan Keuangan untuk mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas laporan Keuangan ini, dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup RSUD Kabupaten Sukoharjo dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pengguna Anggaran

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo



Drg. GANI SUHARTO Sp. KG

NIP. 19610606 198901 1 003